

## ABSTRAKSI

### KONSEP KAFA'AH MENURUT IMAM SYAFI'I

Dalam penelitian skripsi ini, saya mengambil judul tentang "konsep kafa'ah menurut imam syafi'i". Kenapa konsep imam syafi'i, karena umat Islam di Indonesia mayoritas bermazhab syafi'i dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan pendapat imam syafi'i.

Skripsi ini merupakan penelitian secara kualitatif dengan objek penelitian yaitu karya-karya kepustakaan mengenai kafa'ah dalam pernikahan.

Metode penelitian yang dipakai yaitu constain analisis dimana penelitian ini merupakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.

Konsep kafa'ah sangat erat kaitannya dalam kesetaraan memilih pasangan hidup, kesetaraan ini masih banyak yang menjadikan syarat memilih jodoh, tidak sedikit pula yang menapsirkannya karena lebih mengutamakan kedekatan hati yang sifatnya non material.

Konsep kafa'ah menurut imam syafi'i sangat diperlukan dalam pernikahan, namun tidak semua aspek kehidupan sebagai ukuran kafa'ah dalam pernikahan, kesetaraan pernikahan menurut imam syafi'i diperhitungkan dalam lima perkara. Yaitu : agama, keturunan, pekerjaan, merdeka dan tidak cacat.

Agama, seorang muslim dengan muslim yang lainnya sekufu' dari sisi agama dan keyakinan

Keturunan, orang arab adalah sekufu' antara satu dengan yang lainya.

Pekerjaan, seseorang perempuan dari satu keluarga tidak sekufu' dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya kasar.

Kemerdekaan, seorang laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka.

Tidak cacat, bagi laki-laki yang cacat jasmani tidak sekufu' dengan wanita yang sehat dan normal.

Imam syafi'i berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam tidak menyimpang yang telah diakui bersama oleh umat Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan adalah kesetaraan atau kesepadanan derajat antara calon suami dengan calon istri dalam hal-hal tertentu, baik dari kedudukan, tingkat sosial, ahlak, perilaku, dan kekayaan. sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap berlangsungnya suatu pernikahan.